#### **BAB II**

# TINJAUAN PUSTAKA

# 2.1 Kerangka Teoritik

### 2.1.1 DefinisiPemilu

Pemilihan umum adalah salah satu cara untuk memilih wakil-wakil rakyatyang sekaligus merupakan perwujudan dari negara demokrasi atau suatu carauntuk menyalurkan aspirasi atau kehendak rakyat. Pemilu adalah gerbang perubahan untuk mengantar rakyat melahirkan pemimpin yang memiliki kemampuan untuk menyusun kebijakan yang tepat, untuk perbaikan nasib rakyat secara bersama-sama<sup>15</sup>, dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum yangselanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu merupakan syarat mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat karena denganbanyaknya jumlah penduduk.

 $<sup>^{\</sup>rm 15}$ Saihu, Mohammad, dkk<br/>, Penyelenggara Pemilu di Dunia, Jakarta: DKPP RI, 2016, hlm.<br/>8.

Demi seorang dalam menentukan jalannyapemerintahannya oleh sebab itu kedaulatan rakyat dilaksanakan dengan cara perwakilan. Pemerintahannya oleh sebab itu kedaulatan rakyat dilaksanakan dengan cara perwakilan.

Pemilu dalam demokrasi Indonesia negara merupakan suatu prosespergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Prinsip-prinsip dalam pemilihan umumyang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yangberkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikutaktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan.Banyak para ahli yang menjelaskan terntang pengertian Pemilu, antara laindikemukakan Ibnu Tricahyo mendefinisikan secara universal pemilihan umum adalah: "instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksudmembentuk pemerintahan yang abash serta mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat" <sup>16</sup>. Soedarsono. Mengemukakan lebih lanjut pengertian Pemilu yaitu: "bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum adalah pemiliahan umum syarat minimal bagi adanya demokrasi dandiselenggarakan dengan tujuan mewakili rakyat, wakil daerah, presiden untuk memebentuk pemerintahan demokratis<sup>17</sup>".

Penjelasan diatas menyebutkan bahwa pemilihan umum merupakan syarat minimal adanya demokrasi yang bertujuan memilih wakil rakyat, wakil daerah, dan presiden untuk membentuk pemerintah yang demokratis. Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk didalam lembaga

<sup>16</sup>Ibnu, Tricahyo, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Local*, Malang: In-Trans Publishing, 2009, hlm. 6.

<sup>17</sup> Soedarsono, *Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi: Penyelesaian Sangketa Hasil Pemilu 2004 oleh Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, 2005, hlm. 1.

-

perwakilan. Kedaulatan rakyat atas penyelenggara pemerintahan dijalankan oleh presiden dan juga kepala daerah yang juga dipilih secara langsung lewat pemilihan umum. Anggota Legislatif maupun presiden dan kepala daerah karena dipilih secara langsung, maka semuanya merupakan wakil-wakil rakyat yang menjalankan fungsi kekuasaan masing-masing. Kedudukan dan fungsi wakil rakyat dalam siklus ketatanegaraan yang begitu penting dan agar wakil-wakil rakyat benar-benar bertindak atas nama rakyat, maka wakil rakyat tersebut harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melaui pemilihan umum. Menurut jimly Asshidiqqipenting penyelenggaran pemilihan umum serta berkala tersebut dikarenakan beberapa sebab diantaranya sebagai berikut<sup>18</sup>:

- 1. Pendapat atau aspirasi rakyat cenderung berubah dari waktu ke waktu;
- 2. Kondisi kehidupan masyarakat yang dapat juga berubah;
- 3. Pertambahan penduduk yang dapat memberikan hak pilihnya;
- 4. Guna menjamin regulasi kepemimpinan baik dalam eksekutif dan Legislatif.

Pernyataan diatas menunjukan bahwa beberapa sebab pentingnya pemilihan umum diantaranya adalah aspirasi rakyat cenderung berubah, kondisi kehidupan rakyat berubah pertambahan penduduk dan regulasi kepemimpinan. Pemilihan umum menjadi sarana untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Kondisi kehidupan rakyat yang cenderung berubah memerlukan adanya mekanisme yang mewadahi dan mengaturnya yaitu melalui proses pemilihan umum. Setiap penduduk dan rakyat Indonesia yang telah dewasa memiliki hak untuk menggunakan pilihnya dalam pemilihan umum. Regulasi kepemimpinan baik

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Assidiqqi, Jimly, Partai Politik dan Pemilihan Umum sebagai Instrumen Demokratis, *Jurnal Konstitusi*, Volume. 4, Nomor 4, Desember 2006, hlm. 169-171.

eksekutif maupun Legislatif akan terlaksana secara berkala dengan adanya pemilihan umum yang dipilih langsung oleh masyarakat.

## 2.1.2 Tujuan dan Asas Pemilihan Umum

Menurut PrihatmokoPemilu dalam pelaksanaan memiliki tiga tujuan yakni:

- 1. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi pemimpin pemerintah danalternatif kebijakan umum (*publik politic*);
- 2. Pemilu sebagi pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin;
- 3. Pemilu sebagai sarana mobilisasi, menggerakan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintah denagan jalan ikut serta dalam proses politik<sup>19</sup>.

Menurut HumingthonPemilu dalam pelaksanaan memiliki lima tujuan yakni:

- 1. Pemilu sebagai implementasi perwujudan kedaulatan rakyat. Asumsi demokrasi adalah kedaulatan terletak ditangan rakyat. Karena rakyat yang berdaulat itu tidak bisa memerintah secara langsung maka harus melaui Pemilu;
- 2. Pemilu sebagai sarana untuk membentuk perwakilan rakyat. Melalui Pemilu, rakyat dapat memilig wakil-wakilnya yang dipercaya dapat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingannya;
- 3. Pemilu sebagai sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional. Pemilu bisa mengukuhkan pemerintah yang sedang berjalan atau untuk mewujudkan refirmasi kepemerintahan;
- 4. Pemilu sebagai sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi (keabsahan) politik dari rakyat;
- 5. Pemilu sebagai sarana artisipasi politik masyarakat untuk turut serta menetapkan kebijakan publik<sup>20</sup>.

 $<sup>^{19}</sup>$  Joko, J Prihatmoko,<br/>Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi, Semarang: LP21 Press, 2003 , hlm. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Samuel, Hungtington, *Benturan antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*, Yogyakarta: Qalam, 2001, hlm. 18.

Penjelaan diatas dapat menunjukan bahwa tujuan dari Pemilu adalah untuk menyeleksi para pemimpin pemerintah baik dieksekutif (pemerintah) maupun Legislatif, serta untuk membentuk pemerintah yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.Penegasan tentang Pemilu untuk dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 22E ayat (1), sebagai berikut:

- 1. Pemilihan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam lima tahun sekali;
- 2. Pemilihan umu diselenggarakan untuk memili anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden dan dewan perwakilan daerah;
- 3. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat dan perwakilan daerah adalah partai politik;
- 4. Pemilihan umum adalah perseorangan;
- 5. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Pemilihan umum dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan nantinya duduk di parlemen dan wakil rakyat tersebut akan memperjuangkan aspirasi rakyat. Pelaksanaan pemilihan umum merupakan salah satu syarat utama dalam sebuah Negara demokrasi. Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia diarahkan untuk menghasilkan wakil rakyat yang berkualiatas dan mampu memperjuangkan aspirasi rakyat demi kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 khususnya alinea keempat<sup>21</sup>.

### 2.1.3 Konsep Kampanye

-

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Mohammad Najib, dkk, *Pengawas Pemilu Problem & Tantangan*, DIY: Bawaslu Provinsi DIY.

Menurut Rogers dan Storey, bahwa kampanye adalah serangkaian kegiatan komunikasi yang teroganisasi dengan tujuan untuk menciptakan suatu akibat tertentu terhadap sasaran secara berkelanjutan dalam periode tertentu<sup>22</sup>.International Freedom of expression Exchange (IFEX), mendefinisikan bahwakampanye adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan-tujuan praktis yang mengejar perubahan sosial publik dan semua aktivitas kampanye memiliki dampak untuk mempengaruhi dengan mengharapkan komunikasi dua arah. Pembuat keputusan pun mempunyai dua pilihan, yaitu: pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung yakni melalui saluran media tertentu yang membentuk pendapat umum lalu memberikan dukungan terhadap kegiatan kampanye tersebut<sup>23</sup>.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umumpasal 1 angka(35), Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra dari Peserta Pemilu. Menurut Roger dan Storey seperti dikutip Gungun dalam komunikasi politik kampanye merupakan serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan pada kurun waktutertentu<sup>24</sup>. Beberapa ahli komunikasi mengakui bahwa definisi yang diberikan Rogers dan Storey adalah yang paling popular dan dapat

 $<sup>^{22}</sup>$ Ruslan, *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008,hlm. 23.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Liliweri, *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*, Jakarta. Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 699-700.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Gun, Heryanto dan Ade Rina Farida, *Komunikasi Politik*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011, hlm. 33.

diterimadikalangan ilmuwan komunikasi, jadi pada dasarnya kampanye merupakan hal lumrah yang sering ditemukan,bahkan dalam beberapa waktu sering kali ditemukan implementasi dari proses kampanye yang tidak sejalan dengan regulasi yang telah disepakati bersama.

Kampanye pada dasarnya adalah penyampaian pesan-pesan dari pengirimkepada khalayak. Pesan-pesan tersebut dapat disampaikan dalam berbagai bentukmulai dari poster, spanduk, baliho (bilboard), pidato, diskusi, iklan, hinggaselebaran,adapun bentuknya, pesan-pesan selalu menggunakan simbol, baik verbal maupun nonverbal, yang diharapkan dapat memancing respons khalayak. Tujuan dari kampanye yaitu:

- 1. Kegiatan kampanye biasanya diarahkan untuk menciptakan perubahan pada tataran pengetahuan kognitif. Pada tahap ini pengaruh yang diharapkan adalah munculnya kesadaran, berubahnya keyakinan atau meningkatnya pengetahuan khalayak terhadap isu tertentu.
- 2. Pada tahap berikutnya diarahkan pada perubahan sikap. Sasarannya adalah untuk memunculkan simpati, rasa suka, kepedulian atau keberpihakan khalayak pada isu-isu yang menjadi tema kampanye.
- 3. Sementara pada tahap terakhir kegiatan kampanye ditujukan untuk mengubah perilaku khalayak secara konkrit dan terukur. Tahap ini menghendaki adanya tindakan tertentu yang dilakukan oleh sasaran kampanye<sup>25</sup>.

# 2.1.4 Konsep Alat Peraga Sosialisasi dan Alat Peraga Kampanye

Istilah Alat Peraga Sosialisasi (APS) sejatinya tidak dikenal dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu. Satu-satunya klausul yang dikaitkan dengan APS adalah Pasal 79 Bab X Sosialisasi dan Pendidikan Politik, Ayat (1) yang menyatakan: Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>*Ibid.*, 37.

sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu. Ayat (2) Sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode: (a). pemasangan bendera Partai Politik peserta Pemiludan nomor urutnyadan(b). pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/kota sesuai tingkatannya dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota sesuai tingkatannya paling lama 1 (satu) hari sebelum kegiatan dilaksanakan.

Ayat (3) dalam hal pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik peserta Pemiludilarang memuat unsur ajakan. Ayat (4) dalam hal sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemiludilarang mengungkapkan citra diri, identitas, cirri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode:

- a. Penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum;
- b. Pemasangan APK Pemiludi tempat umum; atau
- c. Media sosial, yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemiludi luar masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1).

Alat Peraga Kampanye (APK) merupakan media yang selalu ada dalam pemilihan umum di indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum dalam Pasal 34 ayat (3) bahwa alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari peserta Pemilu, simbol, atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang

bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta Pemilu tertentu. Bentuk alat peraga kampanye terdapat dalam pasal 34 ayat (2) seperti reklame, spanduk dan/atau umbul-umbul.Pembeda antara spanduk biasa dengan spanduk kampanye adalah:

- 1. Ukuran spanduk biasa tidak di tentukan. Sedangkan spanduk kampanye ukuran nya sudah ditentukan oleh KPU yaitu paling besar ukuran 1,5m x 7m, untuk baliho paling besar ukuran 4m x 7m, billboard atau videotron, paling besar ukuran 4m x 8m, umbul-umbul paling besae ukuran 1,15m x 5 m.
- 2. Untuk spanduk biasa itu materi yang digunakan bebas sesuai program yang diinginkan asal tidak bersifat negatif sedangkan untuk kampanye itu sudah diatur paling sedikit memuat visi, misi, dan program peserta Pemiludan tidak menjatuhkan paslon lain.
- 3. Untuk peletakan spanduk biasa itu di tempat umum maupun lokasi jualan atau ruko atau tempat yang sudah diizinkan. Untuk spanduk kampanye harus diletakkan sesuai aturan yang sudah di tetapkan.

Alat peraga kampanye diharapkan memberikan informasi pasangan calon kepada pemilih untuk memberikan suaranya dalam menentukan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD, serta Kepala Daerah kedepanya. Informasi yang harus diterangkan pada alat peraga kampanye sebagaimana dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) pasal 30 ayat (4) materi kampanye pasangan calon memuat visi, misi dan programpeserta Pemilu,melihat apa yang sudah dibutuhkan oleh pemilih mampu menjadi dasar pengetahuan dan pendidikan politik secara langsung.

# 2.1.5 Definisi Koordinasi

Organisasi yang terbentuk terdapat pimpinan organisasi, setiap pimpinan perlu untuk mengkoordinasikan kegiatan kepada anggota organisasi yang diberikan dalam menyelesaikan tugas,dengan adanya penyampaian informasi

yang jelas, pengkomunikasian yang tepat, dan pembagian pekerjaan kepada para bawahan oleh manajer maka setiap individu bawahan akan mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan wewenang yang diterima. Tanpa adanya koordinasi setiap pekerjaan dari individu karyawan maka tujuan perusahaan tidak akan Hasibuan berpendapat bahwa: "Koordinasi tercapai. adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi", 26.

Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatankegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidangbidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif<sup>27</sup>.Menurut G.R Terry dalam Hasibuan berpendapat bahwa koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran telah ditentukan <sup>28</sup> .Hadari Nawawi dalam bukunya Administrasi Pendidikan: Koordinasi adalah kegiatan mengatur dan membawa personal, metode, bahan, buah pikiran, saran-saran, cita-cita dan alat-alat dalam lingkungan kerja yang harmonis, saling isi mengisi dan saling menunjang sehingga pekerjaan berlangsung efektif dan seluruhnya terarah pada pencapaian tujuan yang sama. Menurut E. F. L. Brech dalam bukunya, The Principle and Practice of

 $<sup>^{26}</sup>$ Hasibuan, Koordinasi Dasar, Pengertian, dan Masalah, Edisi Revisi, Jakarta: Bumi Aksara, 2016, hlm. 85.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Hani, Handoko, Manajemen Edisi Kedua, Yogyakarta: BPFE, 2003, hlm. 195.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Hasibuan, *Op*, *Cit.*, hlm. 85.

*Management* yang dikutip Handayaningrat Koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri<sup>29</sup>. Mc Farland dalam Sugihartatmo koordinasi adalah suatu proses dimana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur di antara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan didalam mencapai tujuan bersama<sup>30</sup>.

Menurut Handayaningrat bahwa koordinasi dan komunikasi adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan,selain itu, Handayaningrat juga mengatakan bahwa koordinasi dan kepemimpinan (*leadership*) adalah tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena satu sama lain saling mempengaruhi<sup>31</sup>. Menurut Mc. Farland koordinasi adalah suatu proses di mana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur di antara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama<sup>32</sup>. Menurut Suharno HP koordinasi adalah kemampuan untuk merangkaikan beberapa gerakan untuk mencapai suatu gerakan yang selaras sesuai dengan tujuan<sup>33</sup>.Berdasarkan defenisi di atas maka dapat disebutkan bahwa koordinasi memiliki syarat-syarat yakni:

- 1. Sense of Cooperation, perasaan untuk saling bekerja sama, dilihat perbagian.
- 2. *Rivalry*, dalam organisasi besar, sering diadakan persaingan antar bagian, agar saling berlomba

-

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Soewarno, Handayaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manejemen*, Jakarta: CV Mas Agung, 2002, hlm. 54.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Sugihartatmo, dkk, *Koordinasi Pengelolaan Program Jaminan Sosial*, Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2015, hlm. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Soewarno, Handayaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manejemen*, Jakarta: CV Mas Agung, 1985, hlm 88.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>*Ibid*. hlm. 89.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> H,P, Suharno,*Penguatan dan Pembinaan Kondisi Fisik*,Semarang: IKIP Semarang, 1981,hlm. 29.

- 3. Team Spirit, satu sama lain per bagian harus saling menghargai.
- 4. Esprit de corps bagian yang saling menghargai akan makin bersemangat.

Pengertian di atas jelaslah bahwa koordinasi adalah tindakan seorang pimpinan untuk mengusahakan terjadinya keselarasan, antara tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang satu dengan bagian yang lain. Koordinasi ini diartikan sebagai suatu usaha ke arah keselarasan kerja antara anggota organisasi sehingga tidak terjadi kesimpang siuran, tumpang tindih. Hal ini berarti pekerjaan akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, jadi dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan aktivitas di dalam suatu perusahaan atau organisasi agar mempunyai keselarasan di dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, pengkoordinasian dimaksudkan agar para manajer mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki organisasi tersebut. Kekuatan suatu organisasi tergantung pada kemampuannya untuk menyusun berbagai sumber dayanya dalam mencapai suatu tujuan.

## 2.1.6 Tipe-tipe, Sifat dan Manfaat Koordinasi

Umumnya organisasi memiliki tipe koordinasi yang dipilih dandisesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi-kondisi tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas agar pencapaian tujuan tercapai dengan baik. Hasibuan berpendapat bahwa tipe koordinasi di bagi menjadi dua bagian besar yaitu koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Kedua tipe ini biasanya ada dalam

sebuah organisasi<sup>34</sup>. Makna kedua tipe koordinasi ini dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini:

- a. Koordinasi vertikal (Vertical Coordination) adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unitunit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Tegasnya, atasan mengkoordinasi semua aparat yang ada di bawah tanggung jawabnya secara langsung. Koordinasi vertikal ini secara relatif mudah dilakukan, karena atasan dapat memberikan sanksi kepada aparat yang sulit diatur.
- b. Koordinasi horizontal (Horizontal Coordinatiori) adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan,pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparat) yang setingkat. Koordinasi horizontal ini dibagi atas interdisciplinary daninterrelated.

Interdisciplinary adalah suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan, dan menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya, sedangkan Interrelated adalah koordinasi antar badan (instansi) beserta unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling bergantung atau mempunyai kaitan secara intern atau ekstern yang levelnya setaraf. Koordinasi horizontal ini relatif sulit dilakukan, karena koordinator tidak dapat memberikan sanksi kepada pejabat yang sulit diatur sebab kedudukannya setingkat. Hasibuan, berpendapat bahwa sifat-sifat koordinasi adalah:

- a. Koordinasi bersifat dinamis bukan statis.
- b. Koordinasi menekankan Pandangan menyeluruh oleh seorang coordinator dalam rangka mencapai sasaran.
- c. Koordinasi meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan<sup>35</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Hasibuan, *Op. Cit.*, hlm. 86.

<sup>35</sup> Handoko, Op. Cit., hlm 87.

Organisasi dilakukan koordinasi secara efektif maka ada beberapa manfaat yang didapatkan. Handoko berpendapat bahwa Adapun manfaat koordinasi antara lain:

- Koordinasi yang tepat dapat dihindarkan perasaan terlepas satu sama lain, antara satuan-satuan organisasi atau antara pejabat yang ada dalam organisasi.
- b. Menghindari suatu pendapat atau perasaan bahwa satuan organisasi atau pejabat merupakan yang paling penting.
- c. Menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan antara bagian dalam organisasi.
- d. Menghindari terjadinya kekosongan pekerjaan terhadap suatu aktifitas dalam organisasi.
- e. Menimbulkan kesadaran diantara para pegawai untuk saling membantu.

Hasibuanberpendapat bahwa koordinasi penting dalam suatu organisasi, yakni:

- a. Untuk mencegah terjadinya kekacauan, percecokan, dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan;
- b. Agar orang-orang dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk pencapaian ujuan perusahaan.;
- c. Agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan;
- d. Supaya semua unsur manajemen dan pekerjaan masing-masing individu pegawai harus membantu tercapainya tujuan organisasi;
- e. Supaya semua tugas, kegiatan, dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan.

# 2.1.7 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Koordinasi

Koordinasi yang baik dan tepat dalam suatu hubungan instansi memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi. Hasibuan berpendapat bahwa faktor-faktor yangmempengaruhi koordinasi sebagai berikut<sup>36</sup>:

#### 2.1.7.1 Kesatuan Tindakan

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>*Ibid.*,

Hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri,oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Kesatuan dari pada usaha, berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanyakeserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan ini adalahmerupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telahdirencanakan.

### 2.1.7.2. Komunikasi

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanyakomunikasi. Komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya. "Perkataan komunikasi berasal dari perkataan communicare, yaitu yang dalam bahasa latin mempunyai arti berpartisipasi ataupun memberitahukan". Internal organisasi komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pimpinan memberitahukan tugas kepada karyawan harus dengan komunikasi,dengan demikian komunikasi merupakan hubungan antara komunikator dengan komunikan keduanya mempunyai dimana peranan dalam menciptakankomunikasi.

Pengertian komunikasi sebagaimana disebut di atas terlihat bahwa komunikasi itu mengandung arti komunikasi yang bertujuan merubah tingkah laku manusia,karena sesuai dengan pengertian dari ilmu komunikasi, yaitu suatu upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegas asas-asas, dan atas dasar azas-azas tersebut disampaikan informasi serta dibentuk pendapat dan sikap. Komunikasi tersebut merupakan suatu hal perubahan suatu sikap dan pendapat akibat informasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain,sehingga dari uraian tersebut terlihat fungsi komunikasi sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai kejadian dalam suatu lingkungan.
- b. Menginterpretasikan terhadap informasi mengenai lingkungan
- c. Kegiatan mengkomunikasikan informasi, nilai dan norma sosial dari generasi yang satu ke generasi yang lain.

Komunikasi itu merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah sikap dan perilaku orang lain dengan melalui informasi atau pendapat atau pesan atau idea yang disampaikannya kepada orang tersebut.

## 2.1.7.3 Pembagian Kerja

Tujuan dalam suatu organisasi secara terstruktur adalah untuk mencapai tujuan bersama dimana individu tidak dapat mencapainya sendiri. Kelompok dua atau lebih orang yang berkeja bersama secara kooperatif dandikoordinasikan dapat mencapai hasil lebih daripada dilakukanperseorangan. Tiang organisasi dasarnya adalah prinsip pembagian kerja (*Division of labor*). Prinsip pembagian kerja ini adalah maksudnya jika suatu organisasi diharapkan untuk dapat berhasil dengan baik dalam usaha mencapaitujuanya, maka hendaknya lakukan

pembagian kerja. Pembagiankerja ini diharapkan dapat berfungsi dalam usaha mewujudkan tujuan suatu organisasi.

Pembagian kerja adalah perincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakansekumpulan kegiatan yang terbatas,jadi pembagian kerja pekerjaan menyebabkan kenaikan efektifitas secara dramatis. karena tidak seorangpun secara fisik mampu melaksanakankeseluruhan aktifitas dalam tugas-tugas yang paling rumit dan tidak seorangpun juga memiliki semua keterampilan yang diperlukan untukmelaksanakan berbagai tugas. Perlu diadakan pemilahanbagian-bagian tugas dan membagi baginya kepada sejumlah orang.Pembagian pekerjaan yang dispesialisasikan seperti itumemungkinkan orang mempelajari keterampilan dan menjadi ahli padafungsi pekerjaan tertentu.

# **2.1.7.4Disiplin**

Organisasi kompleks, setiap bagian harus bekerjasecara yang terkoordinasi, agar masing-masing dapat menghasilkan hasil yang diharapkan. Koordinasi adalah penyesuaian bagian-bagian yang berbeda-beda agar kegiatan dari pada bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbanganusahanya secara maksimal agar diperoleh hasil secara keseluruhan, untuk itudiperlukan disiplin. Rivai menyatakan pengertian disiplin kerja adalah suatualat yang digunakan para manajer berkomunikasi dengan karyawanagar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaatisemua peraturan organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku<sup>37</sup>",Jadijelasnya bahwa disiplin menyangkut pada suatu sikap dan tingkah laku,apakah itu perorangan atau kelompok yang untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan suatu organisasi.


Penerapan peraturan dalam organisasi kepada seseorang atauanggota organisasi dikelola oleh pimpinan. Pimpinan diharapkan mampumenerapkan konsep disiplin positif yakni penerapan peraturan melaluikesadaran bawahannya. Sebaliknya bila pimpinan tidak mampu menerapkankonsep disiplin positif pada dirinya sendiri tentu dia juga tidak mungkinmampu menerapkannya pada orang lain termasuk kepada bawahannya. Disiplin itu sangat penting artinya dalam prosespencapaian tujuan, ini merupakan suatu syarat yang sangat menentukandalam pencapaian tujuan yang dimaksud. Menurut James D. Thomson membagi tiga saling ketergantungandiantara satuan-satuan organisasi, yaitu:

- a. Ketergantungan yang menyatu (*Pooled interdependence*). Dimana tiapkegiatan departemen dan fungsional tergantung pada pelaksanaan kerja tiap satuan.
- b. Ketergantungan yang berurutan (*sequential interdependence*). Dimana pekerjaan dari tiap departemen atau fungsional tergantung dari penyelesaian pekerjaan departemen yang lain sebelum satuan lain dapat bekerja.
- c. Ketergantungan timbal balik (*reciprocal interdependence*). Merupakan hubungan member dan menerima antar satuan organisasi.

### 2.2 Kerangka Pikir

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Rivai, dkk, *Performance Apprasial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 444.

Mendeskripsikan penelitian ini perlu menggunakan kerangka pikir. Melalui teori koordinasi, yang bertujuan mengungkapkan fenomena penelitianuntuk mendeskripsikan pola koordinasi antara Bawaslu danSatpol PPKabupatenOKU dalam Penertiban APK. Berikut adalah kerangka pikir



- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.
- $3. \quad \text{Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja}.$
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- 5. Permendagri Nomor 54 tahun 2011 tentang SOP Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 18 Tahun 2007 tentang Izin Reklame.
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Pola Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penertiban Alat Sosialisasi dan Alat Peraga Kampanye Dalam rangkaPemilu Tahun 2024 di Kabupaten Ogan Komering Ulu

,

Terlaksananya Koordinasi dengan baik dalam Penertiban Alat Sosialisasi dan Alat Peraga Kampanye Dalam rangkaPemilu Tahun 2024 di Kabupaten Ogan Komering Ulu

Sumber: Olahan penulis, 2023.

Bagan 2.1 Kerangka Pikir